



STATUTA

Universitas Muhammadiyah Makassar
2021



www.unismuh.ac.id

STATUTA



**Universitas Muhammadiyah Makassar
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N
NOMOR 0181/KTN/L3/I/2021

TENTANG
STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 Tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-88.AH.01.07., Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 16. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3808/KEP/I.O/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H./14 September 2020 M., Tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1033/05/C.3-II/VIII/42/2021 tertanggal 21 Muharram 1443H./30 Agustus 2021 M., Tentang Permohonan Pengesahan Statuta Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar;
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 02 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2021.
- PERTAMA : Mengesahkan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.
- KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
(2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang

- tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
(3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA

- (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat dan Badan Pembina Harian;
(2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan; ketentuan ini;
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Muharram 1443 H.
02 September 2021 M.

Ketua,

Sekretaris,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D. Yogyakarta Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 985499 NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar.

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا.

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, yang kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul alamin, atas berkat rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga segala aktivitas kita menjadi mudah, salam dan shalawat kita haturkan kepada junjungan dan ikutan kita Nabiyullah Muhammad saw yang menjadi rahmat bagi alam semsta.

Statuta adalah aturan dasar yang tertinggi bagi sebuah perguruan tinggi dibawah pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan pedoman internal universitas yang mengatur unsur-unsur penyelenggara, unsur pengelola, dan unit-unit pelaksana teknis yang ada dan harus diadakan di Universitas Muhammadiyah dalam melaksanakan tata Kelola yang baik, dalam menyelenggarakan kepemimpinan dan menempatkan personil pada setiap posisi atau jabatan yang tersedia, yang disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan seseorang secara professional.

Sebagai Rektor/Ketua senat menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota senat yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui konsep dengan beberapa koreksi penyempurnaan dari hasil rumusan dari tim penyusun, yang ditetapkan pada tanggal 10 Sy'ab 1442 H/23 Maret 2021 M. secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim perumus yang telah bekerja kurang lebih tiga bulan yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama (Dr. Ir. H. Abdu Rakhim Nanda, MT., IPM) yang didampingi oleh Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. semoga apa yang telah dihasilkan menjadi amal jariyah di sisi Allah swt, dan dapat mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi lebih maju, berkembang, dan unggul.

نُصِّرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتَحَ قَرْنَيْتَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

Makassar, 18 Dzulhijjah 1442 H.

28 Juli 2021 M.

Rektor,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NBM: 554 605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 235 TAHUN 1442 H/2020 M

TENTANG

TIM PENYUSUN DRAFT REVISI STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Menimbang:

1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Draft Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu membentuk tim;
2. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.O / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016;

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Universitas tanggal 05 Desember 2020;





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Menetapkan nama-nama Tim penyusunan Draft Revisi Statuta
Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai berikut:

Pembina : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

Tim Task Force : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM.

Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum.

Dr. Baharullah, M. Pd.

Kontributor Ahli/Referensi : Prof. Dr. H. Irwan Akib, M. Pd.

Dr. Khaeruddin, M. Pd.

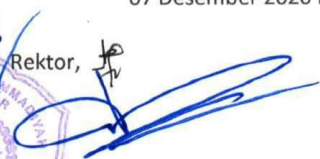
Dr. Burhanuddin, M. Si.

2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, Insya Allah akan
diperbaiki sebagaimana mestinya;

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 22 Rabiul Akhir 1442 H
07 Desember 2020 M

Rektor, 

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554 605

Tembusan:

1. Arsip



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	ivi
Tim Penyusun	vii
Daftar Isi.....	ix
Mukadimah.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	3
Bagian Kesatu Visi dan Misi	3
Bagian Kedua Tujuan	3
BAB III IDENTITAS	4
Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan, dan Penyelenggara	4
Bagian Kedua Riwayat Singkat Pendirian dan Milad	4
Bagian Ketiga Logo, Bendera, dan Mars	5
Bagian Keempat Busana Akademik dan Upacara Akademik	6
BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DARMA PERGURUAN	7
Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan, Penggunaan Bahasa	
dalam Kegiatan Akademik dan Proses Pembelajaran	7
Bagian Kedua Kurikulum	8
Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar	9
Bagian Keempat Penelitian	10
Bagian Kelima Pengabdian Kepada Masyarakat	10
Bagian Keenam Al-Islam Kemuhmadiyah	11
BAB V ETIKA DAN KEBEBASAN AKADEMIK	11
Bagian Kesatu Etika Akademik	11
Bagian Kedua Kebebasan Akademik	12
Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan	12
BAB VI IJAZAH, GELAR DAN PENGHARGAAN	13

	Bagian Kesatu Ijazah dan Gelar	13
	Bagian Kedua Penghargaan	13
BAB VII	TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	14
	Bagian Kesatu Nama dan Unsur Organisasi	14
	Bagian Kedua Badan Pembina Harian	15
	Bagian Ketiga Senat Akademik Universitas	16
	Bagian Keempat Pimpinan Universitas	18
	Bagian Kelima Masa Jabatan, Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan	19
	Bagian Keenam Badan, Dewan, dan Lembaga	21
	Bagian Ketujuh Fakultas dan Pascasarjana	23
	Bagian Kedelapan Pendidikan Khusus, Sekolah Laboratorium, dan Sekolah Binaan	27
	Bagian Kesembilan Rumah Sakit Pendidikan Unismuh Makassar	28
	Bagian Kesepuluh Biro, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis	28
BAB VIII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	31
	Bagian Kesatu Dosen	31
	Bagian Kedua Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Kependidikan	31
BAB IX	MAHASISWA DAN ALUMNI	32
	Bagian Kesatu Mahasiswa	32
	Bagian Kedua Alumni	33
BAB X	KERJASAMA	33
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA	33
BAB XII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	34
BAB XIII	OTONOMI PERGURUAN TINGGI	35
BAB XIV	AKUNTABILITAS PUBLIK PERGURUAN TINGGI	36
BAB XV	SISTEM PENJAMINAN MUTU	36
BAB XVI	BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	37
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN	38
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP	39

STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٨﴾
إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٩﴾
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

Mengelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak hanya semata mendirikan sebuah lembaga pendidik yang berorientasi pada pencerdasan manusia dari berbagai aspeknya, betapa juga menjadi sarana dakwah persyarikatan yang diharapkan akan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan sebagai rasa syukur kepada Allah yang diwujudkan dengan menunaikan tugas kekhalifahan yang diembankan kepada seluruh insan yang melibatkan diri dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut.

Nuansa berfikir dan bertindak secara holistik untuk tujuan keteraturan, kerahmatan, kehati-hatian, bekerja dengan orientasi ibadah dan tawakkal, membenteng dan meniti jalan yang benar, yang membuahkan hasil kenikmatan yang jauh dari pengelolaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syahdan, Pengelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya menaruh perhatian serius terhadap seluruh civitas akademika, terutama peserta didik agar mewariskan generasi yang kuat dan tidak meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu hendaknya manajemen tata kelola haruslah diatur sedemikian rupa dan diikuti dengan penegakan seluruh aturan-aturan dan ketentuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Hendaknya Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya Unismuh Makassar ini dikelola atas dasar ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah sebagai ciri dari hamba-hamba yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, baik terkait pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan perguruan tinggi maupun terkait pertanggungjawaban kepemimpinan kepada umat, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah.

Dengan menjadikan sikap dasar tersebut sebagai pegangan dalam mengurus tata kelola perguruan tinggi, maka atas dasar keyakinan dan pengetahuan serta pemahaman yang baik ini diharapkan derajat civitas akademika Unismuh Makassar dapat diangkat oleh Allah SWT dan pada gilirannya mengangkat derajat Universitas Muhammadiyah Makassar.

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam keberadaanya selama 58 tahun, telah memperoleh perkembangan dan pengalaman berharga. ***Up and down***, adalah alamiyah dalam perjalanan hidup. Suatu hal yang harus diakui ialah bahwa ditinjau dari segi panggilan risalah yang diemban, yakni peningkatan pendayagunaan perguruan tinggi ini sebagai sarana dan alat dakwah dengan visi “**Menjadi Universitas Islami yang Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri**”.

Dalam rangka pencapaian visi universitas, diperlukan atmosfer akademik yang baik seperti proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar mengutamakan pendekatan ilmiah (*learning to do*) berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebangsaan (*learning to be*), yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya (*learning to know*) melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar (*learning to live together*) untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dibidangnya dan berkarakter islami. Selain itu, kegiatan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: (i) pelayanan kepada masyarakat; (ii). penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (iii) peningkatan kapasitas masyarakat; (iv) pemberdayaan masyarakat. Ketiga proses tersebut dilandasi dengan nilai-nilai budaya organisasi Ukhuwah dan keikhlasan, Profesionalisme dan kemandirian, Efisien, dan Keterbukaan.

Akhirnya Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar ini diharapkan dapat menjadi acuan yang mengantar seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar selaku ummat Muhammadiyah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dengan amanah, sehingga menjadi ummat serta lembaga terbaik dalam mengemban risalah dakwah amar makruf nahi munkar yang berlandaskan pada keimanan kepada Allah, sehingga nyatalah predikat yang disandangkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam surah Ali Imran/3 ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Kepada Allah jualah kita semua betawakkal

Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya kehadiran Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Suawesi Selatan sebagai wadah pembibitan tenaga-tenaga akademis yang terandalkan, mengemban risalah menempuh masa depan yang diwarnai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Konferensi Daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Tenggara (Sulselra) yang ke 23 yang berlangsung di Bantaeng pada tahun 1962 memutuskan untuk mendirikan perguruan tinggi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tenggara sebagai pemegang tanfidz keputusan-keputusan konferensi, mempercayakan realisasi keputusan itu kepada panitia.

Kondisi zaman pada waktu itu belum memungkinkan pendirian suatu perguruan tinggi yang berdiri sendiri. Ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang demikian pula penyediaan sarana, baik personal maupun sarana perangkat keras baru memungkinkan pembukaan cabang dari salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Makassar sebagai cabang Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, panitia pendiri tersebut akhirnya mendirikan/membuka: (i) Fakultas Keguruan dan Seni, Jurusan Bahasa Indonesia pada tanggal 5 September 1963 di Watang Soppeng; (ii) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan jurusan Pendidikan Umum (PU) di Makassar (Ujung Pandang) dan Parepare. Pendidikan Sosial (PS) di Watang Soppeng didirikan pada tanggal 9 September 1963. Kedua Fakultas tersebut dipimpin oleh **Dr. H. Su'dan** sebagai kuasa Rektor, disamping tugasnya pula sebagai Dekan FKIP. Dalam hal itu, usaha-usaha untuk dapat berdiri sendiri sebagai universitas dilakukan terus dengan berikhtiar memenuhi persyaratan. Alhamdulillah, akhirnya usaha tersebut berhasil.

Sejak tahun 1963 Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri atau bukan lagi cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pimpinan pun beralih ke tangan Drs. Abd. Watif Masri sebagai pejabat Rektor. Upaya-upaya pengembangan telah dilakukan untuk menampung hasrat masyarakat umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Bulan Januari 1965 Universitas Muhammadiyah Makassar dengan singkatan UNISMUH, membuka; (i) Fakultas Ilmu Agama dan Da'wah (FIAD) berkedudukan di Makassar (Ujungpandang) dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam bertempat di Rappang dan Da'wah bertempat di Makassar (Ujungpandang), (ii) Fakultas Ekonomi (FEKON) dengan jurusan Ekonomi Umum bertempat di Parepare dan Sengkang, (iii) Fakultas Sosial Politik dengan Jurusan Administrasi Negara, bertempat di Watangsoppeng, (iv) Fakultas Kesejahteraan Sosial dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat, bertempat di Watampone, (v) Akademi Pertanian di Watang Soppeng.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- b. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana, program magister dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan;
- c. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan;
- d. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
- e. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- f. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktisaplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman;
- g. Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat;
- h. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan;
- i. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar, terdiri atas sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi pada berbagai disiplin ilmu;
- j. Caturdharma adalah kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
- k. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- l. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- m. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disebut AIK adalah pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah berdasarkan *manhaj Tarjih* dan nilai-nilai kemuhammadiyah yang disarikan dari ajaran Islam dan pengalaman Muhammadiyah di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat;
- n. Statuta adalah statuta Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan pedoman dasar pengelolaan perguruan tinggi dan pelaksanaan catur dharma, sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Muhammadiyah Makassar;
- o. Badan Penyelenggara Universitas adalah Persyarikatan Muhammadiyah;
- p. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disebut BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat yang berfungsi untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan Universitas;
- q. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
- r. Senat Akademik Universitas adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas;
- s. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan AIK;
- t. Dosen Tetap persyarikatan adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian atas usulan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
- u. Dosen Dipekerjakan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian terkait yang bertugas di Universitas;
- v. Dosen khusus adalah tenaga pendidik yang diberikan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- w. Dosen pengajar adalah tenaga pendidik yang diberikan Nomor Urut Pengajar (NUP) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- x. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu;
- y. Tenaga kependidikan adalah pegawai universitas sebagai tenaga penunjang akademik dan administratif;
- z. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan caturdharma perguruan tinggi yang meliputi : pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah;
- aa. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;.

- bb. Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman;
- cc. Badan Perencanaan, Pengawasan, dan Manajemen Informasi Teknologi yang selanjutnya disingkat Bapepan dan MIT adalah badan yang bertugas menganalisis dan merumuskan rencana kerja Universitas, serta monitoring, dan evaluasi program;
- dd. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah badan yang bertugas menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, melakukan monev dan audit mutu internal, mengisi Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Perguruan Tinggi setiap tahun, dan melakukan pendampingan terhadap program studi dalam rangka persiapan akreditasi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Visi dan Misi

Pasal 2

- (1) Visi dan misi universitas menjadi arah dan acuan pengembangan
- (2) Visi universitas adalah menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri Tahun 2036.
- (3) Misi universitas:
 - a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, melalui Pengkajian, Pembinaan, dan Pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
 - c. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing;
 - d. Menyelenggarakan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat;
 - e. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum universitas adalah menyiapkan sumber daya manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- (2) Tujuan khusus universitas adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pembelajaran;
 - b. Menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing;
 - c. Menumbuhkembangkan kegiatan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni;

- e. Menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban Islam menuju kesejahteraan umat manusia.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Penyelenggara

Pasal 4

Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Muhammadiyah Makassar

Pasal 5

Universitas Muhammadiyah Makassar berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar (90221), Sulawesi Selatan, Indonesia

Pasal 6

Badan penyelenggara adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta

Bagian Kedua

Riwayat Singkat Pendirian, dan Milad

Pasal 7

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 10 Jumadil Awal 1394 H/ 19 Juni 1963 M sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah realisasi dari Hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lewat surat nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akta pendiriannya dibuat oleh notaris R. Soerojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaris Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua fakultas yakni Fakultas Keguruan Sastra dan Seni Jurusan Bahasa Indonesia, dan Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum (PU), dan Pendidikan Sosial (PS) yang dipimpin oleh Rektor dr. H. Sud'an. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh Rektor Drs. H. Abdul Watif Masri.

Perkembangan berikutnya, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon), Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi Pertanian. Selanjutnya

tahun 1987 membuka Fakultas Teknik, tahun 1994 Fakultas Pertanian, tahun 2002 membuka Program Pascasarjana, dan tahun 2008 membuka Fakultas Kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas dan Program Pascasarjana serta 48 Program Studi yang telah terakreditasi BAN-PT.

Pasal 8

Milad Universitas adalah 19 Juni 1963 dan diperingati setiap tahun

Bagian Ketiga Logo, Bendera, dan Mars,

Pasal 9

Logo universitas sebagaimana pada gambar di bawah ini



Keterangan logo:

- a. *Gambar Matahari*, merupakan logo Muhammadiyah yang melambangkan benda luar angkasa ciptaan Allah SWT., sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhlukNya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerakannya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia;
- b. *Kata “Muhammadiyah”* dalam tulisan Arab, yaitu nama Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. *Dua kalimat syahadat* dalam tulisan Arab, bermakna cahaya berupa keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan aqidah yang fundamental bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta pemeluk Islam;
- d. *Lukisan padi dan kapas*, terdiri atas 19 dan 12 tangkai gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia;
- e. *Kalimat Universitas Muhammadiyah Makassar* adalah lembaga pendidikan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;
- f. *Lingkar segi lima* merupakan simbol dan Falsafah Negara Pancasila;
- g. Papan nama;
Papan nama Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas warna biru tua (RGB 0 0139), putih (RGB 255 255 255), kuning (RGB 255 215 0), hijau (RGB 0 255 0), dan hitam (RGB 0 0 0), dengan tulisan dan “logo” Universitas Muhammadiyah Makassar”;
- h. Warna dasar logo
Biru gelap (dark blue) kode decimal RGB 0 0139.

Pasal 10

- (1) Bendera universitas adalah bendera berwarna dasar Biru gelap (dark blue) dengan “Lambang Muhammadiyah” berwarna putih perak bertuliskan Muhammadiyah dengan huruf Arab warna hitam, padi warna kuning, dan kapas warna hijau-putih.
- (2) Bendera fakultas adalah bendera universitas yang dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut:
 - a. Fakultas Agama Islam dengan warna Hijau (RGB 0 255 0);
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan warna Kuning (RGB 255 255 0);
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan warna Abu-abu (RGB 169 169 169);
 - d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan warna Coklat. (RGB 210 105 30);
 - e. Fakultas Teknik dengan warna Merah. (RGB 220 20 60);
 - f. Fakultas Pertanian dengan warna Biru. (RGB 75 0 130);
 - g. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan warna Putih. (RGB 255 250 250);
 - h. Program Pascasarjana dengan warna Orange. (RGB 255 97 71).

Pasal 11

Mars universitas adalah lagu resmi yang diperdengarkan pada upacara-upacara Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bagian Keempat Busana Akademik, dan Upacara Akademik

Pasal 12

Busana akademik dipakai dalam upacara akademik yakni:

- a. Rektor berpakaian toga/jubah warna biru tua dan selempang berwarna biru serta kalung yang berbentuk logo Universitas Muhammadiyah Makassar berantai 18 dengan sepuhan warna emas;
- b. Wakil Rektor berpakaian toga/jubah warna biru tua dan selempang berwarna hijau serta kalung yang berbentuk logo Universitas Muhammadiyah Makassar berantai 18 dengan sepuhan warna emas;
- c. Kepala Bapen-MIT dan Kepala BPM berpakaian toga/jubah warna biru tua dan selempang kain, berantai 18 berwarna sesuai warna dan ciri khas universitas;
- d. Dekan dan Direktur Pascasarjana berpakaian toga/jubah warna biru tua yang memakai kain sesuai warna fakultas masing-masing serta kalung yang berbentuk logo Universitas Muhammadiyah Makassar berantai 18 dengan sepuhan warna emas;
- e. anggota senat universitas lainnya berpakaian toga/jubah warna biru tua yang memakai kain sesuai warna fakultas masing-masing;
- f. Guru Besar Unismuh Makassar berpakaian toga/jubah warna biru tua yang memakai selempang kain sesuai warna dan ciri khas universitas;
- g. wisudawan berpakaian toga/jubah warna hitam serta berselempang sesuai dengan warna fakultas masing-masing;
- h. jas almamater untuk sivitas akademika Unismuh Makassar berwarna biru;

Pasal 13

Upacara akademik universitas terdiri atas:

- b. sidang senat terbuka dalam rangka Milad Unismuh Makassar;
- c. sidang senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, sarjana, profesi, dan pascasarjana Unismuh Makassar;
- d. sidang senat terbuka pemberian gelar Doktor kehormatan;
- e. sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar;
- f. sidang senat terbuka dalam rangka pembukaan kuliah tahun akademik baru dan pengukuhan mahasiswa baru.

BAB IV PENYELENGGAR AAN CATUR DARMA PERGURUAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan, Penggunaan Bahasa dalam Kegiatan Akademik dan Proses Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Unismuh Makassar menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan berbasis keislaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Panduan Akademik Universitas dan Fakultas.

Pasal 15

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester. Semester ganjil dimulai bulan September sampai dengan bulan Februari dan semester genap dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester, dengan mengacu pada aturan Kemendikbud.
- (3) Wisuda Pascasarjana, Profesi, Sarjana, Diploma/Vokasi, dan Pendidikan Non gelar dapat diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun akademik.

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan jurusan/program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik.
- (3) Bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut.

Pasal 17

- (1) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, strategi instruksional yang digunakan adalah kuliah, *Case study*, *Project Based Learning*, *CSL (Clinical Skill Laboratory)*, tutorial, praktik, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kegiatan kurikuler ditunjang oleh kegiatan kokurikuler, dan ekstra kurikuler yang proporsional.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Unismuh Makassar adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (2) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Unismuh Makassar terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (3) Penyusunan kurikulum berpedoman pada kurikulum nasional dan muatan lokal.
- (4) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (5) Kurikulum muatan lokal pada ayat (3) adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor sesuai kebutuhan stakeholders dan pembinaan keterampilan serta kewirausahaan bagi mahasiswa.

Pasal 19

Beban SKS mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi:

- a. jenjang Diploma Dua paling sedikit 72 SKS, diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
- b. jenjang Diploma Tiga paling sedikit 108 SKS, diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun akademik;
- c. jenjang Diploma Empat paling sedikit 144 SKS, diselesaikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
- d. jenjang Strata Satu paling sedikit 144 SKS, diselesaikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
- e. jenjang Pendidikan Profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat paling sedikit 24 SKS, diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
- f. jenjang Strata Dua paling sedikit 36 SKS setelah sarjana, diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun akademik;
- g. jenjang Strata Tiga paling sedikit 42 SKS setelah magister, diselesaikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;

Pasal 20

- (1) Kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Al-Islam dan ke Muhammadiyah serta Pancasila dan Kewarganegaraan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV.
- (2) Kelompok mata kuliah MKK, MKB dan MPB dikoordinasi oleh program studi dan fakultas/program pascasarjana.
- (3) Jabaran kurikulum dalam bentuk mata kuliah dituangkan dalam Buku Panduan Akademik.

Pasal 21

- (1) Evaluasi kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen serta bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional.
- (5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Manual Book Universitas.

Bagian Ketiga **Penilaian Hasil Belajar**

Pasal 22

- (1) Evaluasi kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian tertulis, praktik, dan penugasan berbasis *case methode* dan *berbasis Project*.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional.
- (5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Peraturan Akademik Universitas.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 23

- (1) Penelitian di Universitas bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan keunggulan Universitas secara berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat.
- (2) Penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika secara terpadu dengan kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan AIK.
- (3) Universitas menentukan arah dan peta jalan penelitian untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Keunggulan Universitas.
- (4) Universitas mengelola kegiatan penelitian untuk memenuhi Standar Universitas dalam bidang penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Hasil penelitian dapat berupa teknologi tepat guna, model, purwarupa, desain, karya seni, rekayasa sosial, naskah akademik, atau bentuk lainnya.
- (2) Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, karya populer, atau bentuk lainnya, kecuali yang bersifat rahasia dan mengganggu kepentingan umum.
- (3) Hasil penelitian dilindungi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Hasil penelitian dikembangkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat.
- (5) Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika menjadi hak milik Universitas.

Bagian Kelima Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Universitas bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara terpadu dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan AIK.
- (3) Universitas menentukan arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Keunggulan Universitas.
- (4) Universitas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi Standar Universitas dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna, model, purwarupa, desain, karya seni, rekayasa sosial, naskah akademik atau bentuk lainnya.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, karya populer, dan bentuk lainnya, kecuali yang bersifat rahasia dan mengganggu kepentingan umum.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dilindungi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat.
- (5) Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika menjadi hak milik Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam **Al-Islam Kemuhmadiyah**

Pasal 27

Nilai-nilai AIK menjadi jiwa dan landasan Universitas dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan menjadi pencirian khusus Universitas sebagai PTM.

Pasal 28

- (1) AIK dilaksanakan dalam kehidupan Warga Universitas serta diinternalisasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rektor bersama BPH mengatur pelaksanaan, internalisasi dan pengembangan AIK sehingga tercapai Standar Universitas dalam bidang AIK

BAB V **ETIKA DAN KEBEBASAN AKADEMIK**

Bagian Kesatu **Etika Akademik**

Pasal 29

- (1) Etika Akademik merupakan standar dan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan caturdharma.
- (2) Etika Akademik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Etika Akademik.

Pasal 30

- (1) Kode Etik merupakan standar dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi seluruh Warga Universitas dalam kehidupan dan penyelenggaraan perguruan tinggi.

- (2) Kode Etik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Kode Etik.

Bagian Kedua Kebebasan Akademik

Pasal 31

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan catur dharma perguruan tinggi yang meliputi : pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
- (2) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan dan keislaman/keMuhammadiyah.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembangunan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

Pasal 33

- (1) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan

Pasal 34

- (1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.
- (2) Unismuh Makassar maupun sivitas akademiknya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas.

BAB VI
IJAZAH, GELAR, DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Ijazah dan Gelar

Pasal 35

- (1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), vokasi (diploma), dan profesi.
- (2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar profesional.
- (3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan sertifikat profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi, serta ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/Dekan terkait dan atau berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bentuk dan format ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 36

- (1) Lulusan Unismuh Makassar memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi.
- (2) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Gelar akademik ditulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi, universitas, dan pemerintah.
- (2) Gelar pendidikan vokasi:
 - a. diploma dua dengan sebutan Ahli Muda (A.Ma), ditulis dibelakang nama yang berhak;
 - b. diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md), ditulis di belakang nama yang berhak;
 - c. diploma empat dengan sebutan Sarjana Sains Terapan (S.ST), ditulis dibelakang nama yang berhak.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 38

- (1) Unismuh Makassar dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas.
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

- (3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi/milad Unismuh Makassar

Pasal 39

- (1) Unismuh Makassar dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Dr. *honoris causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan, dan kemanusiaan serta misi persyarikatan.
- (2) Pemberian gelar Dr. *honoris causa* diatur berdasarkan Peraturan Rektor

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Nama dan Unsur Organisasi

Pasal 40

- (1) Organisasi universitas terdiri beberapa unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pembina dan pengawas;
 - c. pelaksana akademik;
 - d. perencana, pengawas, dan penjaminan mutu;
 - e. pembina Al Islam Kemuhammadiyah;
 - f. penunjang akademik atau sumber belajar;
 - g. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Unsur penyusun kebijakan adalah Badan Pembina Harian (BPH), Pimpinan Universitas, dan Senat Universitas;
- (3) Unsur pembina dan pengawas adalah Badan Pembina Harian (BPH);
- (4) Unsur pelaksana akademik adalah Rektor, Pimpinan Fakultas, dan Pascasarjana serta Pimpinan Program Studi dan atau unit kerja utama.
- (5) Unsur perencana dan pengawas terdiri atas Badan Perencanaan memiliki Divisi Pengembangan Produktifitas SDM, Devisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Devisi Sistem Informasi Manajemen Universitas Terpadu-Teknologi Informasi (SIMUT-TI), serta Badan Penjaminan Mutu memiliki Divisi Monitoring Evaluasi dan Devisi Audit Mutu Internal
- (6) Unsur pembina Al Islam Kemuhammadiyah adalah Badan Pembina Harian (BPH), Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengakajian, Pembinaan, dan Pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah (LP3AIK).
- (7) Penunjang akademik atau sumber belajar adalah sistem informasi, Biro akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (8) Pelaksana administrasi adalah Biro Akademik, Kemahasiswaan dan sistem informasi, Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Sumberdaya.

- (9) Untuk kemaslahatan Universitas, Rektor dapat menetapkan dan mengangkat unsur organisasi lain, staf ahli, asisten dan/atau kepanitiaan.

Pasal 41

- (1) Nama dan susunan organisasi universitas
- penyelenggara adalah Badan Pembina Harian (BPH) sebagai representasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor;
 - Senat Akademik Universitas;
 - Badan Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Teknologi Informasi (Bapepan-MTI)
 - Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - unsur pelaksana administrasi tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi;
 - unsur Pelaksana Administrasi Universitas;
 - unsur penunjang akademik.
- (2) Susunan organisasi yang lengkap, tugas pokok dan fungsi unsur organisasi diatur dengan Keputusan Rektor berdasarkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Pembina Harian (BPH)

Pasal 42

- (1) BPH adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pembina.
- (2) BPH berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
- memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas;
 - menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan bersama pimpinan universitas;
 - menyusun RIP dan Statuta bersama pimpinan universitas dan Senat Universitas;
 - membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) BPH berwenang:
- mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan Universitas;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan universitas;
 - melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di universitas.
- (4) BPH terdiri atas:
- unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.

- (5) Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Majelis Pendidikan Tinggi Litbang
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili universitas
- (8) Keanggotaan BPH diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Keanggotaan BPH pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Ketentuan jabatan BPH diatur sebagai berikut:
 - a. masa jabatan pengurus BPH 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur pimpinan universitas dan BPH Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.

Bagian Ketiga **Senat Akademik Universitas**

Pasal 43

- (1) Senat akademik universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas.
- (2) Senat akademik universitas terdiri atas: Rektor, Wakil-wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Badan Perencanaan, Pengawasan, dan Manajemen Teknologi Informasi, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Guru Besar tetap universitas yang memiliki NIDN dan telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun di Universitas Muhammadiyah Makassar, serta perwakilan dosen tetap yang jumlahnya dua orang setiap fakultas, yaitu satu orang dosen tetap persyarikatan dan satu orang dosen tetap dipekerjakan.
- (3) Guru Besar yang dimaksud pada ayat (2) adalah Guru Besar tetap Universitas yang memiliki NIDN, telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun dan menyampaikan pidato pengukuhan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (4) Guru Besar pindahan yang belum menyampaikan pidato pengukuhan di perguruan tinggi asalnya wajib menyampaikan pidato pengukuhan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (5) Perwakilan dosen tetap dipekerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota senat akademik universitas apabila fakultas tersebut memiliki minimal empat dosen tetap dipekerjakan.
- (6) Senat akademik universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat serta dilengkapi dengan Dewan Guru Besar dan komisi-komisi.
- (7) Masa keanggotaan senat akademik universitas empat (4) tahun.
- (8) Keanggotaan senat akademik tidak dapat diwakilkan.

- (9) Anggota senat akademik dari perwakilan dosen yang berhalangan tetap dan atau mengundurkan diri sehingga tidak dapat menjalankan tugas dapat diganti atas usul Dekan.
- (10) Anggota senat akademik universitas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 44

- (1) Tugas Pokok Senat Akademik Universitas:
 - a. memilih dan menetapkan calon Rektor dan selanjutnya mengusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon Wakil Rektor yang telah diajukan oleh Rektor dan telah mendapat Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon tetap Wakil Rektor;
 - c. membahas dan menetapkan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) universitas;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan usul kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar;
 - e. memberikan pertimbangan, pengusulan, dan pengukuhan guru besar;
 - f. mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat pemberian gelar kehormatan (Doktor Honoris Causa) diatur dalam Peraturan Universitas.
- (3) Fungsi Senat Akademik Universitas merumuskan dan menetapkan:
 - a. kebijakan strategis pengembangan universitas;
 - b. kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik universitas;
 - d. peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 45

Persyaratan anggota Senat Akademik Universitas dari unsur perwakilan dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

Bagian Keempat Pimpinan Universitas

Pasal 46

- (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dibantu oleh Wakil-wakil Rektor
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Wakil Rektor dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Tugas Rektor:
 - a. menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al Islam Kemuhammadiyah;
 - b. memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta pembinaan al Islam Kemuhammadiyah;
 - c. bersama BPH mengusahakan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan universitas;
 - d. bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, rektor dibantu oleh wakil-wakil rektor.
- (3) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, wakil rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor.
- (4) Bilamana rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul BPH bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 48

- (1) Wakil Rektor terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor I, bidang akademik dan kerjasama;
 - b. Wakil Rektor II, bidang administrasi umum, sumber daya dan keuangan;
 - c. Wakil Rektor III, bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - d. Wakil Rektor IV, bidang al-Islam Kemuhammadiyah, dan kaderisasi.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 49

- (1) Wakil Rektor I, membantu rektor dalam tugas memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan mutu, pembinaan serta pengembangan tenaga pendidik, dan kerjasama.
- (2) Wakil Rektor II, membantu rektor dalam tugas memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pengelolaan sumber-sumber keuangan, pembinaan dan pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan.

- (3) Wakil Rektor III, membantu rektor dalam tugas memimpin pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor IV, membantu rektor dalam tugas memimpin pelaksanaan dan pembinaan al-Islam keMuhammadiyah, dan kaderisasi.

Bagian Kelima
Masa Jabatan, Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 50

- (1) Masa jabatan unsur pimpinan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) periode.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan tetap maka masa jabatan pimpinan pengganti terhitung sejak Surat Keputusan diterbitkan untuk satu periode berikutnya dan tidak sebagai pengganti antar waktu.

Pasal 51

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala dan Sekretaris Badan Perencanaan, Pengawasan, dan Manajemen Teknologi Informasi, Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu, Direktur dan Sekretaris Pendidikan Kader Ulama Tarjih, Direktur dan Sekretaris Ma'had Al Birr adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Program Profesi, Ketua dan Sekretaris Program Vokasi adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Pejabat struktural yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diangkat maksimal 2 (dua) periode berturut-turut untuk jabatan yang sama dan setingkat.

Pasal 52

- (1) Persyaratan umum unsur pimpinan:
 - a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
 - i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
- (2) Persyaratan khusus unsur pimpinan diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 53

- (1) Tata Cara Pemilihan Rektor sebagai berikut
 - a. Senat Akademik universitas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor;
 - b. Senat Akademik universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor;
 - c. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari senat universitas, dengan dasar pertimbangan aspek Al Islam dan KeMuhammadiyah;
 - d. bakal calon yang dapat diproses lebih lanjut sebagai calon Rektor oleh senat adalah yang mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan;
 - e. Senat Akademik universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
 - f. setiap anggota senat memilih 3 (tiga) nama calon Rektor dan senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;
 - g. Senat Akademik universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
 - h. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan;
 - i. dalam hal bakal calon yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan hanya 3 (tiga) atau kurang dari 3 (tiga) maka Senat Akademik Universitas mengesahkan calon Rektor tersebut selanjutnya mengusulkan ke Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diproses ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - j. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
- (2) Tata cara pemilihan pimpinan lainnya diatur melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Badan, Dewan, dan Lembaga

Pasal 54

- (1) Badan Perencanaan, Pengawasan, dan Manajemen Teknologi Informasi (Bapepan-MTI) bertugas menganalisis dan merumuskan rencana kerja Universitas, serta monitoring dan evaluasi program.
- (2) Bapepan-MTI terdiri atas Divisi Pengembangan Produktifitas SDM, Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Divisi Sistem Informasi Manajemen Universitas Terpadu-Teknologi Informasi (SIMUT-TI)

- (3) Bapepan-MTI dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Bapepan-MTI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Bapepan-MTI bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Bapepan-MTI diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 55

- (1) Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertugas menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, melakukan monev dan audit mutu internal, mengisi Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Perguruan Tinggi setiap tahun, dan melakukan pendampingan terhadap program studi dalam rangka persiapan akreditasi.
- (2) Badan Penjaminan Mutu terdiri atas Divisi Monitoring evaluasi dan Devisi audit mutu internal.
- (3) Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Kepala Badan dan sekretaris Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Badan Penjaminan Mutu diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 56

- (1) Dewan Kehormatan dan Etik bertugas membantu pimpinan universitas, fakultas, dan program studi untuk menyelidiki dan memeriksa laporan atas kejadian/persitiwa yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (2) Dewan Kehormatan dan Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota
- (3) Ketua, Sekretaris dan anggota dewan kehormatan dan etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Dewan Kehormatan dan Etik bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Dewan Kehormatan dan Etik diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 57

- (1) Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan pusat-pusat studi.
- (2) Pusat studi dikoordiasi oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat
- (3) Pusat Studi dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (5) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 58

- (1) Lembaga Pengkajian, Pengembangan, dan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah (LP3AIK) adalah unit akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan pembelajaran Al Islam dan kemuhammadiyah serta mendorong terciptanya kehidupan kampus yang Islami.
- (2) Lembaga Pengkajian, Pengembangan, dan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengkajian, Pengembangan, dan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Lembaga Pengkajian, Pengembangan, dan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Pengkajian, Pengembangan, dan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 59

- (1) Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (LP2AI) adalah unit yang bertugas mendesain pengembangan pendidikan, mendesain dan menyelenggarakan PEKERTI, AA, dan Asesmen, serta mendesain dan menyelenggarakan pelatihan terkait dengan kurikulum, pembelajaran, sarana pembelajaran dan media pembelajaran.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) terdiri atas Divisi Kurikulum, Devisi Pembelajaran dan pelatihan, Devisi media pembelajaran.
- (3) Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Ketua dan sekretaris Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 60

- (1) Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional (LBKUI) adalah unit akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan pembelajaran bahasa untuk peningkatan kemampuan berbahasa, serta kerja sama dan urusan internasional.
- (2) Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketujuh Fakultas dan Pascasarjana

Pasal 61

- (1) Senat akademik fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat fakultas.
- (2) Senat akademik fakultas terdiri atas Guru Besar yang ber NIDN aktif, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Gugus Kendali Mutu, Ketua Prodi dan wakil dosen masing-masing prodi yang terdiri atas 1 (satu) orang dosen tetap Persyarikatan dan/atau 1 (satu) orang dosen tetap dipekerjakan.
- (3) Perwakilan dosen tetap dipekerjakan pada program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota senat akademik fakultas apabila program studi tersebut memiliki minimal 4 (empat) dosen tetap dipekerjakan.
- (4) Guru Besar pindahan ber-NIDN dapat menjadi anggota senat akademik fakultas apabila telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (5) Keanggotaan senat wakil dosen ditetapkan oleh setiap fakultas berdasarkan mekanisme yang berlaku di Unismuh Makassar.
- (6) Senat akademik fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat akademik fakultas.
- (7) Masa keanggotaan senat akademik fakultas mengikuti periode kepemimpinan fakultas.
- (8) Tugas pokok dan fungsi senat akademik fakultas adalah:
 - a. memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/program studi;
 - b. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas;
 - e. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik;
 - f. memilih calon Dekan dan calon Wakil Dekan.
- (9) Struktur dan tata kerja senat fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 62

- (1) Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik Program Studi dan Program Profesi.
- (2) Pimpinan Fakultas adalah Dekan didampingi oleh Wakil Dekan, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.

- (3) Pimpinan Fakultas dan Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dijabat maksimal 2(dua) kali masa jabatan
- (4) Persyaratan dan tatacara pemilihan Pimpinan Fakultas dan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5) Untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah fakultas dapat membentuk pusat studi/semacamnya.

Pasal 63

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam KeMuhammadiyah dan kaderisasi membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan diangkat dan diperhentikan oleh Rektor berdasarkan usul senat akademik fakultas dan pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dekan dibantu oleh Wakil-wakil Dekan.

Pasal 64

- (1) Wakil-wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul senat akademik fakultas dengan pertimbangan Badan Pembina Harian (BPH).
- (2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Wakil Dekan diatur dalam ketentuan tersendiri

Pasal 65

- (1) Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah unit akademik yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta monitoring kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan Al Islam Kemuhammadiyah tingkat fakultas
- (2) Gugus Kendali Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 66

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (3) Program studi pada fakultas yang hanya terdiri atas 1 (satu) program studi dipimpin oleh Dekan.
- (4) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat akademik fakultas dan Badan Pembina Harian.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan sekretaris program studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 67

- (1) Program profesi adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang berbasis keahlian khusus sarjana (S1).
- (2) Program profesi dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (3) Program profesi dipimpin oleh seorang Ketua Program Profesi dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Profesi yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi atau seorang yang keahliannya memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Profesi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat akademik fakultas dan Badan Pembina Harian.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 68

- (1) Program Vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (2) Program Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Program Studi Vokasi dipimpin oleh Ketua Program Studi Vokasi dan dapat dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Ketua Program Studi Vokasi bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan rekomendasi Badan Pembina Harian (BPH) dan pertimbangan senat Akademik Universitas.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua dan Sekretaris Program Vokasi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 69

- (1) Program Pascasarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik strata dua dan strata tiga.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Unsur Program Pascasarjana adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 70

- (1) Direktur Program Pascasarjana adalah penanggungjawab terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengajaran jenjang strata dua dan strata tiga, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang strata dua dan strata tiga.
- (2) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

- (3) Direktur Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh Asisten Direktur Program Pascasarjana sesuai bidang yang dibutuhkan.

Pasal 71

- (1) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana dengan pertimbangan Badan Pembina Harian Unismuh Makassar.
- (2) Asisten Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Asisten Direktur Program Pascasarjana diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 72

- (1) Program Studi Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik pada jenjang program strata dua dan strata tiga.
- (2) Program Studi Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi Pascasarjana dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 73

- (1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Laboratorium terdiri atas laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium fakultas atau program studi.
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu.
- (4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas atau program studi bertanggung jawab kepada Dekan atau Ketua Program Studi.
- (5) Kepala laboratorium fakultas atau program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan atau Ketua Program Studi melalui Dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul fakultas atau program studi pemakai laboratorium tersebut.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, kepala laboratorium dibantu oleh teknisi dan atau laboran serta pekary.
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus, Sekolah Laboratorium, dan Sekolah Binaan

Pasal 74

- (1) Pendidikan Khusus adalah program khusus yang dikelola oleh Unismuh Makassar

- (2) Pendidikan khusus terdiri atas:
 - a. Pendidikan Ulama Tarjih (PUT);
 - b. Ma'had Al Birr;
 - c. Pesantren Mahasiswa.
- (3) Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) adalah lembaga pendidikan khusus yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan terintegrasi dengan universitas untuk menyiapkan kader ulama.
- (4) Ma'had Al Birr adalah lembaga khusus yang menyelenggarakan kajian Islam dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar yang terintegrasi dengan universitas
- (5) Pendidikan Ulama Tarjih dan Ma'had Al Birr masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Pendidikan Ulama Tarjih dan Direktur Ma'had Al Birr masing-masing dibantu oleh seorang Sekretaris
- (7) Direktur dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
- (8) Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih dan mahasiswa Ma'had Al birr sekaligus tercatat sebagai mahasiswa Fakultas tertentu dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (9) Pesantren Mahasiswa KH Djamiluddin Amien adalah program pembinaan khusus terhadap mahasiswa yang mondok.
- (10) Panduan penyelenggaraan dan pembinaan PUT, Ma'had Al birr dan Pesantren Mahasiswa KH Djamiluddin Amien diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Sekolah Laboratorium adalah sekolah yang didirikan dan dibina langsung oleh Unismuh Makassar
- (2) Sekolah binaan adalah sekolah yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan dibina oleh Unismuh Makassar
- (3) Penyelenggaraan sekolah laboratorium dibawa tanggungjawab universitas.
- (4) Sekolah laboratorium universitas terdiri atas: SMA Muhammadiyah I Unismuh Makassar, SMP Unismuh Makassar, SD Unismuh Makassar di Kota Makassar, Pesantren Darul Fallah Bissoloro (SMP/MTs, SMA/MA) di Kabupaten Gowa, dan SMP Perikanan Kelautan Modern Ramah Lingkungan Pulau Sabutung di Kabupaten Pangkep, Muhammadiyah Boarding School (MBS) Makassar serta sekolah-sekolah yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan **Rumah Sakit Pendidikan Unismuh Makassar**

Pasal 76

- (1) Rumah Sakit Pendidikan Unismuh Makassar adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar

- (2) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Unismuh Makassar untuk dipersiapkan menjadi rumah sakit pendidikan dan pelayanan umum.
- (3) Penyelenggaraan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur yang dilengkapi dengan Bagian Tata Usaha sebagai pengelola Administrasi,
- (4) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan oleh BPH dan Pimpinan Wilayah.
- (5) Pengawasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar dilakukan oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Pedoman Pengelolaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh **Biro, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 77

- (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan universitas dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI);
 - b. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya (BAUKS).
- (2) Biro dipimpin oleh kepala Biro.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Biro bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor terkait.
- (5) Kepala Biro membawahi Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi.
- (6) Jumlah dan jenis Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 78

- (1) Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik, kemahasiswaan dan sistem informasi di lingkungan universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Tugas Pokok dan fungsi Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI):
 - a. penyelenggara penyusunan administrasi dan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - b. penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - c. penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan;
 - d. penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - e. penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - f. penyelenggaraan pelaporan dan sistem informasi.

- (4) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 79

- (1) Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya (BAUKS) adalah unit pelayanan teknis dan administratif sumber daya dan keuangan seluruh unsur di lingkungan universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAUKS berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi umum, Keuangan dan Sumber Daya (BAUKS):
- a. penyelenggara dan pembina tata usaha, rumah tangga dan keuangan universitas;
 - b. penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan sumber daya keuangan;
 - c. penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan penyimpanan perlengkapan;
 - d. penyenggaraan, perencanaan, pembinaan dan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan.
- (4) Struktur, mekanisme, dan rincian tugas Biro BAUKS diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 80

- (1) Bagian Protokoler dan Humas adalah unit penyelenggara pelayanan teknis pada bidang kerjasama, urusan internasional, keprotokoleran, dan kehumasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Protokoler dan Humas berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya.
- (3) Tugas Pokok dan fungsi Bagian Protokoler dan Humas:
- a. penyelenggara penyusunan administrasi dan rencana kegiatan kerjasama;
 - b. penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kerjasama;
 - c. penyelenggara penyusunan rencana kegiatan keprotokoleran dan kehumasan;
 - d. penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan keprotokoleran dan kehumasan.
- (4) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian Bagian Protokoler dan Humas diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 81

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pembantu pimpinan universitas yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan teknis yang meliputi:
- a. Unit Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (PPMB);
 - b. Unit Perpustakaan dan Penerbitan;
 - c. Unit Laboratorium yang dikoordinasi universitas;
 - d. Unit Kebun Percobaan;
 - e. Unit Medical Center (UMC);
 - f. Unit Unismuh Business Centre (UBC);
 - g. Unit Laboratorium sekolah;
 - h. Unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tenaga staf.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diperhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 82

- (1) Unit Usaha Produktif adalah bentuk usaha yang diharapkan menjadi sumber tambahan APB Universitas Muhammadiyah Makassar
- (2) Unit Usaha Produktif terdiri atas PT. Surya Pangan Indonesia, Baitul Maal wa al-Tamwil, Student Mall, Pertokoan, Tambak, dan bentuk usaha lain yang dikelola secara produktif dan professional.
- (3) Universitas dapat menambah unit usaha produktif sesuai kebutuhan.
- (4) Balai Sidang Muktamar Muhammadiyah dioperasikan untuk kepentingan Universitas dan dapat dipersewakan kepada publik.
- (5) Pusdiklat sebagai aset universitas dioperasikan sebagai gedung Pusat Kegiatan Akademik dan Pembinaan Kemahasiswaan dan dapat dipersewakan kepada publik.
- (6) Penyelenggaraan semua unit usaha produktif diatur dengan peraturan tersendiri dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 83

- (1) Dosen Unismuh Makassar berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi Dosen Tetap Persyarikatan (DTP), Dosen tetap Dipekerjakan (Dpk), Dosen Khusus (DK), Dosen Pengajar (DP).
- (2) Dosen khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dosen praktisi dan dosen purnabakti yang masih dibutuhkan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (3) Dosen tetap persyarikatan, dosen khusus, dosen pengajar diangkat oleh BPH atas usul Rektor dan dosen dipekerjakan yang diangkat oleh pemerintah yang ditugasi sebagai tenaga tetap di Unismuh Makassar.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan Badan Pembina Harian (BPH).
- (3) Dosen yang memiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna tugas dan atau dosen ber-NIDK di Unismuh Makassar dapat dipertimbangkan untuk diusul menjadi Guru Besar.

Bagian Kedua

Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 85

- (1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
- (2) Tenaga penunjang akademik terdiri atas tenaga pengajar, peneliti, pengembang bidang pendidikan, medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi laboratorium.
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

Pasal 86

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan harian lepas.
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen tenaga kependidikan tetap, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 87

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun akademik berjalan dan mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 88

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas tingkat universitas, fakultas dan program studi.

Pasal 89

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Koordinator Komisariat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, keterampilan dan kewirausahaan serta diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang resmi.
- (3) Pembentukan organisasi kemahasiswaan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan kemahasiswaan di Unismuh Makassar.
- (4) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat membubarkan organisasi kemahasiswaan yang dianggap tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar dan/atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar.
- (6) Kegiatan dalam kampus hanya boleh dilakukan oleh lembaga resmi yang diatur oleh Universitas dan atau mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas.
- (7) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:
 - (a) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
 - (b) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
- (8) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan serta diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang resmi.
- (9) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan dan dilantik oleh Dekan.
- (10) Dekan atas persetujuan rektor dapat membekukan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas yang dianggap tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar dan/atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar.

Pasal 90

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi yang penamaannya disesuaikan dengan Program Studi masing-masing.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan serta diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang resmi.
- (3) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Program Studi dan dilantik oleh Ketua Program Studi.
- (4) Ketua program studi atas persetujuan dekan dapat membekukan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi yang dianggap tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar dan/atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar.
- (5) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 91

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.
- (2) Alumni Unismuh Makassar dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Keluarga dan Alumni (IKA) Unismuh Makassar.
- (3) Ketentuan, hak dan kewajiban, serta sanksi alumni diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X KERJASAMA

Pasal 92

Pola pengelolaan kerjasama Unismuh Makassar dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah dilakukan dalam berbagai tingkat baik regional, nasional maupun internasional, yang memuat tiga aspek:

- a. kerja sama yang dilakukan oleh universitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan caturdharma;
- b. kerja sama universitas dilaksanakan dengan asas dan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan
- c. serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan;
- d. bentuk, mekanisme, dan hal lain tentang pengelolaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 93

Pola pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana Unismuh Makassar untuk berbagai kepentingan, dititik beratkan pada:

- a. pelaksanaan caturdharma sehingga Standar Universitas dalam bidang sarana dan prasarana dapat terpenuhi;
- b. sarana dan prasarana universitas dikelola dan didayagunakan secara terencana, efektif, efisien, dan akuntabel melalui tata cara yang diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 94

- (1) Pengelolaan anggaran universitas dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan memperhatikan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan caturdharma.
- (3) Sistem dan mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan prosedur standar pengelolaan anggaran, dan prinsip tata kelola universitas yang baik.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
- (5) Laporan keuangan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh lembaga akuntan yang ditunjuk oleh Persyarikatan dan Lembaga Akuntan Publik Independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

Pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan yang dimaksud meliputi:

- a. universitas memperoleh pendanaan dari masyarakat, pemerintah, industri, kerja sama caturdharma, unit usaha dan sumber lain yang sah dan halal;
- b. pendanaan universitas digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. seluruh harta kekayaan universitas yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak merupakan hak milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Rektor untuk kepentingan Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- d. seluruh harta kekayaan berupa kekayaan intelektual merupakan hak milik universitas secara keseluruhan atau sebagiannya;
- e. pengaturan harta kekayaan intelektual diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 96

Pola pengelolaan unit usaha mencakup:

- a. unit usaha universitas adalah entitas berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. unit usaha universitas dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan selain dari mahasiswa demi keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan Universitas serta mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas;
- c. Dewan Komisaris unit usaha universitas terdiri Komisaris Utama dan Komisaris;
- d. Komisaris Utama unit usaha universitas adalah Rektor secara ex-officio;
- e. Komisaris unit usaha universitas adalah Wakil Rektor secara ex-officio, anggota BPH yang ditunjuk oleh Ketua BPH, perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pejabat lain universitas yang ditunjuk oleh Rektor;
- f. pengelola unit usaha ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. bidang usaha unit usaha ditentukan oleh pengelola unit usaha Universitas dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIII

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Pasal 97

Otonomi Unismuh Makassar dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu;
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 98

- (1) Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 huruf a adalah pertanggung jawaban universitas atas kegiatan caturdharma perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan.
- (2) Transparansi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 huruf b adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan universitas yang mengarah pada peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan mutu *output* dan *outcome* universitas.
- (3) Nirlaba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 huruf c adalah pengelolaan universitas tidak berorientasi pada profit sehingga dana yang dikelola hanya digunakan untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.
- (4) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 huruf d adalah konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu secara internal berbasis pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh rektor dan penjaminan mutu secara eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk menjamin kualitas mutu universitas.
- (5) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 huruf e adalah pengelolaan universitas berbasis pada perencanaan yang telah ditetapkan oleh rektor, baik jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka panjang (25 tahun) dengan penekanan pada skala prioritas sehingga caturdharma universitas dapat tercapai dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

Pasal 99

Universitas memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai penyelenggara Caturdharma dengan berdasarkan prinsip otonomi sebagaimana yang terdapat pada pasal 96.

Pasal 100

- (1) Otonomi universitas meliputi bidang akademik dan non-akademik yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Otonomi dalam bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan caturdharma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Otonomi dalam bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

AKUNTABILITAS PUBLIK PERGURUAN TINGGI

Pasal 101

- (1) Akuntabilitas publik universitas diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a. keterlaksanaan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi serta tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - b. target kinerja yang ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Universitas melalui penerapan sistem penjaminan mutu universitas yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam bentuk laporan tahunan.
- (3) Ringkasan laporan tahunan universitas diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.

BAB XV

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 102

- (1) Penjaminan mutu adalah konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu secara internal berbasis pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh rektor dan penjaminan mutu secara eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk menjamin kualitas mutu universitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu Unismuh Makassar meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
- (3) SPMI merupakan upaya secara sistematis dan otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- (4) SPME merupakan upaya untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu universitas melalui akreditasi, sertifikasi, rekognisi dan pemeringkatan baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

BAB XVI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 103

Jenis dan Hierarki Peraturan

- (1) Bentuk Penetapan Peraturan secara hierarki sebagai berikut:
 - a. Statuta;
 - b. Peraturan Universitas;
 - c. Peraturan Rektor;
 - d. Peraturan Dekan.
- (2) Dalam membentuk dan menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan persyarikatan.

Pasal 104

Statuta

- (1) Statuta universitas tidak bertentangan dengan peraturan persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Statuta disusun bersama Rektor, Senat Akademik Universitas dan Badan Pembina Harian Unismuh Makassar serta disahkan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (3) Substansi yang diatur oleh Statuta:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarki peraturan Pasal 103 ayat (1);
 - b. Pemenuhan kebutuhan dan kekhususan universitas.
- (5) Perubahan Statuta dapat dilakukan atas usul BPH atau Senat Akademik Universitas atau Rektor.
- (6) Perubahan Statuta dilakukan bersama dan atas persetujuan BPH, Senat Akademik Universitas dan Rektor.
- (7) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 105

Peraturan Universitas

- (1) Peraturan universitas disusun dan ditetapkan oleh Rektor dan Senat Akademik Universitas;
- (2) Materi Peraturan Universitas berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan dalam Statuta;
 - b. Pengaturan hal-hal khusus bagi universitas;

Pasal 106

Peraturan Rektor

- (1) Peraturan Rektor disusun dan ditetapkan oleh Rektor
- (2) Substansi yang diatur oleh Peraturan Rektor berisi:
 - a. Perihal yang belum ditetapkan secara rinci dalam Statuta dan Peraturan Universitas;
 - b. Penyelenggaraan kewenangan Rektor.

Pasal 107

Peraturan Dekan

- (1) Peraturan Dekan disusun dan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Substansi yang diatur dalam Peraturan Dekan berisi pengaturan untuk penyelenggaraan kewenangan Dekan.

Pasal 108

Pengambilan Keputusan dan Penetapan Peraturan

- (1) Pengambilan keputusan dan penetapan peraturan oleh setiap unsur organisasi universitas dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kemaslahatan universitas.
- (2) Apabila keputusan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang PTMA dan Penjabarannya, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTS/PTMA dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut akan diatur dalam ketentuan dan atau peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan menjadi bagian tak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Statuta ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan aturan persyarikatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.